



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI
JI. SEJAHTERA RT. 001 SAMARINDA**

KEPUTUSAN LURAH TEMINDUNG PERMAI

Nomor : 658.1/0960/400.05.001

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
BANK SAMPAH
" GELATIK PERMAI "
KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI**

LURAH TEMINDUNG PERMAI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup yang Bersih dan sehat dikelurahan Temindung Permai.
 2. Bahwa guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kelurahan Temindung Permai dibutuhkan pengelolaan sampah secara efektif khususnya sampah yang dapat didaur ulang.
 3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Bank Sampah " GELATIK PERMAI " dalam keputusan Lurah Temindung Permai.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Membentuk Pengurus Bank Sampah " GELATIK PERMAI " RT. 014 Kelurahan Temindung Permai Tahun 2023.
- Kedua** : Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap tepat dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Ketiga** : Pengurus Bank Sampah " GELATIK PERMAI " Kelurahan Temindung Permai sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA memiliki tugas mengkoordinir pengumpulan sampah rumah tangga dan melakukan pemilahan sampah dengan berlandaskan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- Keempat** : Pengurus Bank Sampah " GELATIK PERMAI " Kelurahan Temindung Permai dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab secara langsung kepada Lurah Temindung Permai.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Mei 2023

Lurah,

UMI MUJAHIDAH, S.Sos
Penata TK. I (III/d)
NIP. 196612011988112001

**SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH “ GELATIK PERMAI “
KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI
KECAMATAN SUNGAI PINANG**

- 1. Pembina : Lurah
Sekretaris Lurah
- 2. Ketua : Bahrani (Ketua RT.014)
- 3. Sekretaris : Latifah
- 4. Bendahara : Mariati
- Seksi – Seksi
- 5. Seksi Penimbang : Sahidin
- 6. Seksi Sortir : Hatiyah
- 7. Seksi Pemasaran : Mahrudi
- 8. Seksi Humas : Murni
- 9. Seksi Dokumentasi : Fahmi

Samarinda, 02 Mei 2023

